



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (2) serta pengaturan lebih lanjut Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan TSLP adalah proses menyelenggarakan TSLP yang disinergikan dengan program pembangunan daerah.
3. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TSLP adalah forum komunikasi perusahaan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi Penyelenggaraan TSLP.

4. Sekretariat Forum TSLP adalah unsur yang mendukung, menjembatani komunikasi, dan membina hubungan antara anggota Forum TSLP dengan para pemangku kepentingan.
5. Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.
6. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
8. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
10. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah DIY.

BAB II
KELEMBAGAAN FORUM TSLP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum TSLP.
- (2) Fasilitasi sebagaimana pada ayat (1) dalam tahap kebijakan dan evaluasi kebijakan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pembiayaan pembangunan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tahap perencanaan, pemantauan, dan evaluasi teknis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Forum TSLP terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Komisi Bidang, terdiri atas:
 1. Komisi Bidang Sektor Keuangan;
 2. Komisi Bidang Sektor Riil;
 3. Komisi Bidang Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara;
 4. Komisi Bidang Sosial; dan
 5. Komisi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Anggota.

- (2) Setiap Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi 1 (satu) Komisi Bidang.
- (3) Bagan susunan organisasi Forum TSLP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Peran, Tugas, dan Fungsi Forum TSLP

Pasal 4

- (1) Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai peran sebagai berikut:
 - a. melakukan komunikasi informasi dan edukasi terhadap Perusahaan;
 - b. menggali dan memperluas potensi sumber daya TSLP; dan
 - c. mengupayakan tercapainya sasaran Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan usaha para pelaku usaha, dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (2) Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun tata tertib Forum TSLP;
 - b. menyusun program TSLP secara terencana, terpadu, harmonis, dan efisien berdasarkan data dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum TSLP;
 - c. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan program TSLP dengan program pembangunan daerah; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan TSLP kepada Gubernur dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan edukasi dan sosialisasi TSLP kepada seluruh anggota;
- b. melayani dan memfasilitasi Perusahaan untuk mengaktualisasikan TSLP;
- c. mendata, mencatat, mendokumentasikan, dan memublikasikan seluruh kegiatan TSLP yang dilakukan Perusahaan;
- d. melakukan mediasi/konsultasi yang diperlukan Perusahaan dalam implementasi TSLP;
- e. mengembangkan sistem jejaring kerja/kemitraan;
- f. menyusun dokumen perencanaan program dan kegiatan Perusahaan dalam pelaksanaan TSLP;
- g. melaksanakan kegiatan TSLP sesuai rencana yang ditetapkan; dan
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP sesuai rencana yang ditetapkan.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan yang berbadan hukum wajib menjadi anggota Forum TSLP.
- (2) Perusahaan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan yang:
 - a. izin usahanya diterbitkan oleh pemerintah daerah;
 - b. merupakan anak perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berada di wilayah DIY;
 - c. lokasi usahanya berada di lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. memberikan manfaat dan dampak negatif lintas wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Setiap Perusahaan yang berbadan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. publikasi di media cetak.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. teguran tertulis kesatu;
 - b. teguran tertulis kedua; dan/atau
 - c. teguran tertulis ketiga.

Pasal 6

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Perusahaan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kesatu yang berisi peringatan kepada Perusahaan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis kesatu ditandatangani;
 - b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a Perusahaan tidak melaksanakan ketentuan dalam teguran tertulis kesatu, Perusahaan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua yang berisi peringatan kepada Perusahaan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis kedua ditandatangani; dan/atau
 - c. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b Perusahaan tidak melaksanakan ketentuan dalam teguran tertulis kedua, Perusahaan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga yang berisi peringatan kepada Perusahaan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis ketiga ditandatangani.

- (2) Dalam hal Perusahaan tidak menindaklanjuti teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan publikasi di media cetak.

Pasal 7

- (1) Masa bakti pengurus Forum TSLP yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pemilihan pengurus Forum TSLP dilakukan oleh Forum TSLP periode sebelumnya.
- (3) Usulan pengurus Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Pengurus Forum TSLP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

SEKRETARIAT FORUM TSLP

Pasal 8

- (1) Gubernur membentuk Sekretariat Forum TSLP.
- (2) Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Forum TSLP dalam koordinasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan kegiatan Forum TSLP.
- (4) Susunan organisasi Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (5) Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, unsur Perguruan Tinggi, dan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.

- (6) Pembentukan Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh staf Sekretariat TSLP.
- (8) Penunjukan staf Sekretariat TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Ketua Forum TSLP.

Pasal 9

Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. fasilitasi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Forum TSLP;
- b. fasilitas penyusunan tata tertib Forum TSLP;
- c. membuat dokumen perencanaan terkait sinkronisasi program pembangunan daerah dan program TSLP;
- d. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Forum TSLP;
- e. fasilitasi komunikasi antara Forum TSLP dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan integrasi program TSLP;
- f. melakukan validasi laporan pelaksanaan TSLP; dan
- g. melaksanakan ketugasan administrasi Forum TSLP.

BAB IV

MEKANISME KERJA FORUM TSLP DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup program dan kegiatan TSLP meliputi:
 - a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bina lingkungan, sosial, kebudayaan, dan pendidikan;

- c. bina lingkungan hidup;
 - d. peningkatan pelayanan dan fasilitasi pendukung kesehatan masyarakat;
 - e. kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi; dan
 - f. program langsung pada masyarakat, penyediaan, dan perbaikan infrastruktur pendukung.
- (2) Bentuk ruang lingkup program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pelatihan;
 - b. permodalan;
 - c. produksi;
 - d. pemasaran;
 - e. dukungan terhadap lingkungan di sekitar lokasi perusahaan;
 - f. pendidikan;
 - g. olahraga; dan
 - h. budaya.

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan ruang lingkup program dan kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan tahapan sebagai berikut:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 12

- (1) Gubernur melalui Sekretariat Forum TSLP melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menentukan program dan kegiatan pembangunan yang dapat dilaksanakan melalui TSLP.
- (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan:
 - a. rencana kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
 - b. rencana program dan kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).
- (3) Sekretariat Forum TSLP menyampaikan program dan kegiatan pembangunan daerah terpilih kepada Forum TSLP.
- (4) Rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang disampaikan ke Forum TSLP paling sedikit memuat informasi antara lain:
 - a. program;
 - b. kegiatan/subkegiatan;
 - c. kelompok sasaran;
 - d. lokasi;
 - e. volume;
 - f. prakiraan anggaran; dan
 - g. rencana waktu pelaksanaan.
- (5) Forum TSLP melakukan koordinasi internal dengan anggota untuk mencermati program dan kegiatan pembangunan daerah yang sesuai dengan masing-masing Perusahaan.
- (6) Forum TSLP menyampaikan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Perusahaan melalui Sekretariat Forum TSLP.
- (7) Perusahaan memilih program dan kegiatan dari hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (8) Hasil program dan kegiatan yang telah dipilih oleh Perusahaan diserahkan kepada Sekretariat Forum TSLP.

Pasal 13

- (1) Sekretariat Forum TSLP melakukan pencermatan dan sinkronisasi terhadap usulan rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) untuk menghindari tumpang tindih pada lokasi dan sasaran.
- (2) Usulan rencana program dan kegiatan yang telah dicermati dan disinkronisasi oleh Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam musyawarah bersama antara Forum TSLP dan Pemerintah Daerah dalam penyepakatan program kerja bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Usulan rencana program dan kegiatan Perusahaan yang telah disepakati dalam musyawarah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dokumen perencanaan kerja program dan kegiatan Forum TSLP untuk tahun selanjutnya.
- (5) Usulan rencana program dan kegiatan dapat dilakukan dalam waktu berjalan untuk program dan kegiatan yang bersifat mendesak.

Pasal 14

Perusahaan dapat menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan TSLP kepada Forum TSLP sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Daerah tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) Musyawarah bersama antara Forum TSLP dan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap perencanaan dan tahap evaluasi pelaksanaan TSLP.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Perusahaan menjalankan program dan kegiatan TSLP sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam musyawarah bersama.
- (2) Program dan kegiatan yang bersifat kolektif atau kerja bersama pada tahun berjalan, dilaksanakan sesuai dengan rencana musyawarah bersama.
- (3) Perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan TSLP yang dipilih dalam musyawarah bersama.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan TSLP harus sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan paling sedikit berisi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (5) Perangkat Daerah terkait dapat memberikan supervisi proses pelaksanaan TSLP sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam musyawarah bersama.
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa fasilitasi dan/atau pendampingan pelaksanaan kegiatan TSLP berdasarkan hasil sinkronisasi kegiatan Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
- (7) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

- (1) Ruang lingkup program dan kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang berupa:
 - a. pengadaan barang dan hasil pekerjaan yang penggunaannya memerlukan biaya pemeliharaan secara terus-menerus;
 - b. penyediaan dana atau barang modal untuk dikembangkan; dan/atau
 - c. pendampingan,dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun antara Perusahaan dengan penerima manfaat.

Pasal 18

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi perencanaan pembangunan
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan TSLP sesuai dengan hasil musyawarah bersama.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kelima

Pelaporan

Paragraf 1

Perusahaan pelaksana TSLP

Pasal 20

- (1) Setiap Perusahaan pelaksana TSLP menyampaikan laporan pelaksanaan TSLP kepada Gubernur melalui Forum TSLP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - b. program dan kegiatan Perusahaan;
 - c. pemetaan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan;
 - d. program dan kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. lokasi wilayah sasaran program yang disasar;
 - f. capaian program dan kegiatan; dan
 - g. lampiran dokumen pelaksanaan.

Pasal 21

- (1) Setiap Perusahaan pelaksana TSLP yang:
 - a. tidak dapat menyelesaikan program dan kegiatan TSLP sesuai dengan musyawarah bersama; dan/atau
 - b. melaksanakan program dan kegiatan TSLP selain yang ditetapkan dalam musyawarah bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Forum TSLP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berisi uraian permasalahan dan rencana tindak lanjut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berisi:
 - a. program;

- b. kegiatan/subkegiatan;
- c. kelompok sasaran;
- d. lokasi;
- e. volume;
- f. prakiraan anggaran; dan
- g. rencana waktu pelaksanaan.

Paragraf 2

Sekretariat Forum TSLP

Pasal 22

- (1) Sekretariat Forum TSLP melakukan validasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 bersama dengan Perangkat Daerah teknis.
- (2) Laporan yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum TSLP, dengan tembusan disampaikan kepada Perusahaan pelaksana TSLP dan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3

Forum TSLP

Pasal 23

- (1) Forum TSLP menyampaikan laporan pelaksanaan TSLP kepada Gubernur, sesuai dengan ketugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. sasaran;
 - d. lokasi;
 - e. volume;
 - f. anggaran;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. bukti kegiatan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulanan, semester, dan akhir tahun.
- (4) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan program dan kegiatan TSLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. publikasi.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melakukan penilaian dan penentuan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Gubernur membentuk tim penilai.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Indikator penilaian dalam rangka penentuan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
 - a. organisasi TSLP Perusahaan;
 - b. perencanaan program dan kegiatan TSLP Perusahaan;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan TSLP Perusahaan;
 - d. pengendalian program dan kegiatan TSLP Perusahaan; dan

- e. capaian hasil program dan kegiatan TSLP Perusahaan.
- (2) Organisasi TSLP Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;
- a. prosedur pelaksanaan program dan kegiatan TSLP Perusahaan;
 - b. pelaksanaan TSLP dalam struktur organisasi Perusahaan;
 - c. tujuan TSLP dibandingkan dengan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah; dan
 - d. kebijakan Perusahaan terkait alokasi dana TSLP.
- (3) Perencanaan program dan kegiatan TSLP Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rutinitas penyusunan rencana program dan kegiatan TSLP;
 - b. pihak yang terlibat dalam penyusunan program dan kegiatan TSLP;
 - c. jumlah dan jenis TSLP;
 - d. jangkauan wilayah program dan kegiatan TSLP;
 - e. sumber pendanaan TSLP; dan
 - f. inovasi program dan kegiatan TSLP.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan TSLP Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan TSLP;
 - b. keterlibatan tenaga ahli/ professional dalam pelaksanaan program dan kegiatan TSLP;
 - c. koordinasi pelaksanaan dengan Pemerintah Daerah;
 - d. koordinasi pelaksanaan dengan Forum TSLP; dan
 - e. durasi pendampingan program dan kegiatan TSLP.
- (5) Pengendalian program dan kegiatan TSLP Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. prosedur dan penyelenggaraan supervisi atas pelaksanaan program dan kegiatan TSLP;

- b. prosedur dan penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan TSLP;
 - c. prosedur dan penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan TSLP; dan
 - d. rutinitas pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan TSLP.
- (6) Capaian hasil program dan kegiatan TSLP Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jumlah penerima manfaat tiap program dan kegiatan TSLP;
 - b. keberlanjutan program dan kegiatan TSLP;
 - c. penghargaan program dan kegiatan TSLP yang pernah diperoleh; dan
 - d. dampak program dan kegiatan TSLP.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan Sekretariat Forum TSLP bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, program dan kegiatan TSLP yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan dan masih berjalan, tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang telah direncanakan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Forum TSLP dan Sekretariat Forum TSLP yang telah dibentuk, tetap melaksanakan tugas sampai dengan selesai masa baktinya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI


BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
 TANGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001